



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0358/LL7/SK-JAB/KP/Y/2023

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Andri Prasetyo, S.E., MMSI. dalam Jabatan Lektor;  
: b. bahwa Sdr. Andri Prasetyo, S.E., MMSI. dengan tugas sebagai Dosen pada STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;  
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0358/L7/PT/PAK-L/2023 tanggal 2 Februari 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,**  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Andri Prasetyo, S.E., MMSI.  
NIDN : 0711048202  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 April 1982  
Pendidikan Tertinggi : Magister Manajemen Sistem Informasi /Magister Manajemen Sistem Informasi (S-2)  
Angka Kredit : 238,75 kum  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang  
Dalam Jabatan Akademik : Lektor
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 Februari 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.

NIP.196704192005012001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**NOMOR : 0358/L7/PT/PAK-L/2023**  
**Masa Penilaian Tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2023**

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	Andri Prasetyo, S.E., MMSI.				
2	NIDN	0711048202				
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Purworejo, 11 April 1982				
4	Jenis Kelamin	Laki-laki				
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Manajemen Sistem Informasi /Magister Manajemen Sistem Informasi, 25 November 2015				
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Januari 2019				
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli 150 kum, 29 Agustus 2018				
8	Fakultas / Jurusan	Teknik / Manajemen Informatika				
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 5 bulan			
		Baru	4 tahun 6 bulan			
10	Unit Kerja	STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA					
	A.	Pendidikan				
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah			0	150
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran			53.75	53.75
	C.	Melaksanakan Penelitian			29	29
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat			3	3
	Jumlah Unsur Utama			150	85.75	235.75
2	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang Tugas Dosen				3	3
	Jumlah Unsur Penunjang			0	3	3
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150	88.75	238.75
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 200 kum, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dalam mata kuliah Perilaku Dalam Berorganisasi, Pemrograman Web 1, Bisnis Teknologi Informasi, Kewirausahaan dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata golongan ruang III/c.					

Yth. Sdr. Andri Prasetyo, S.E., MMSI.  
STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Februari 2023

A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang

